

Pemprov Kalsel, Tanbu dan Kotabaru Sepakat Alokasikan Dana Pembangunan Jembatan Kotabaru - Batulicin



banjarmasin.tribunnews.com

Lama tidak ada kabar, soal jembatan Pulau Laut Kotabaru-Batulicin akan tetap diprogres dan masih menjadi pekerjaan rumah tiga sektor yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal itu terangkum dalam rapat pada Senin (2/9) yang dilaksanakan di Kantor Setdaprov Kalsel yang dihadiri oleh Gubernur Kalsel, H. Sabirin Noor, Pemkab Tanah Bumbu, Pemkab Kotabaru, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VI Banjarmasin.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan komposisi *sharing* pembiayaan jembatan ini direncanakan terdiri dari APBN senilai Rp 1 triliun, APBD Provinsi Kalsel senilai Rp 500 miliar, APBD Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru masing-masing Rp 250 miliar dan dana pihak ketiga dalam hal ini CSR/Investor maupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 1,6 triliun. Sehingga totalnya adalah Rp 3,6 triliun.

Pada rapat itu juga dilakukan penandatanganan berita acara antara Pemprov Kalsel dengan Pemkab Tanah Bumbu dan Pemkab Kotabaru tentang percepatan pembangunan Jembatan Penghubung antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut yang berisi tentang komitmen penganggaran APBD.

Anggaran mulai dilaksanakan pada tahun 2020 secara bertahap selama 5 tahun anggaran dengan mekanisme yang sudah diatur secara bersama.

Sumber Berita:

banjarmasin.tribunnews.com, *Pemprov Kalsel, Tanbu dan Kotabaru Sepakat Alokasikan Dana Pembangunan Jembatan Kotabaru-Batulicin*, Senin, 2 September 2019.

Banjarmasin Post, *Paman Birin Ingin Percepatan Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan*, Selasa, 3 September 2019.

Banjarmasin Post, *Proyek Jembatan Kotabaru Dilanjutkan*, Selasa, 3 September 2019.

Catatan Berita:

❖ Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU APBN 2018) yang bertujuan untuk pembangunan Indonesia. APBN ini mencatat seluruh pendapatan yang diterima negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah tiap tahunnya (1 Januari – 31 Desember). Penyusunan APBN Indonesia sendiri dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI yang kemudian disetujui oleh DPR.

❖ Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

❖ Pengertian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Lembaga-lembaga yang berperan langsung dalam pelaksanaan KPBU antara lain Kementerian PPN/BAPPENAS sebagai koordinator KPBU, Kementerian Keuangan melalui DJPPR dalam memberikan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, dan Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/BUMD sebagai PJPK. Selain itu untuk mempercepat tahapan KPBU juga dibentuk lembaga-lembaga pendukung, seperti Komite

Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang diganti menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dapat berperan sebagai Badan Penyiapan dalam pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJK, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai instrumen penjaminan pembangunan infrastruktur.

Selain lembaga-lembaga tersebut, terdapat organisasi kelembagaan yang wajib dibentuk dalam pelaksanaan KPBU. Antara lain Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK) yaitu Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJK sektor infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Daerah-nya, apabila dalam perundang-undangan diatur KPBU diselenggarakan oleh BUMN/BUMD, maka BUMN/BUMD tersebut yang akan bertindak selaku PJK. Simpul KPBU dibentuk oleh PJK bertugas dalam setiap tahapan KPBU dan melekat pada unit kerja yang sudah ada di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah. Panitia Pengadaan dibentuk untuk pengadaan Badan Usaha Pelaksana. Badan Penyiapan adalah Badan Usaha/institusi/organisasi nasional atau internasional, yang melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJK dalam tahap penyiapan hingga tahap transaksi KPBU. dan Badan Usaha Pelaksana yaitu Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung.

Tingginya resiko dan tidak layaknya proyek secara finansial menjadi hambatan utama dalam KPBU, untuk itu Pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas dalam KPBU berupa Dukungan Pemerintah, Jaminan Pemerintah, pembayaran atas layanan, dan Insentif Perpajakan. Dikarenakan banyak proyek KPBU tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomi, oleh karena itu Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa *Viability Gap Fund* (VGF).

VGF adalah dana yang diberikan Pemerintah pada proyek KPBU guna meningkatkan kelayakan finansial sebuah proyek yang biasanya digunakan dalam pembangunan. Dukungan berupa VGF dapat menurunkan biaya konstruksi sebuah proyek infrastruktur sehingga tingkat pengembalian investasi semakin tinggi. Dukungan VGF diajukan PJK kepada Menteri Keuangan untuk dikaji, disetujui dan dialokasikan. Sedangkan Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko.

Dalam rangka menyediakan jaminan, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Usaha penjaminan infrastruktur yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII yang memiliki tugas khusus di bidang penjaminan proyek-proyek infrastuktur. KPBU dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Pada tahap perencanaan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD menyusun rencana anggaran dana, Identifikasi, pengambilan keputusan, penyusunan Daftar Rencana KPBU.

Output tahap perencanaan adalah daftar prioritas proyek dan dokumen studi pendahuluan yang disampaikan pada Kementerian PPN/BAPPENAS untuk disusun sebagai Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan. Selanjutnya dalam tahap penyiapan KPBU Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD selaku PJKP dibantu Badan Penyiapan dan disertai konsultasi Publik, menghasilkan prastudi kelayakan, rencana dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana, dan pengadaan tanah untuk KPBU.

Tahap transaksi dilakukan oleh PJKP dan terdiri atas penjajakan minat pasar, penetapan lokasi, pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan melaksanakan pengadaannya, penandatanganan perjanjian, dan pemenuhan biaya.

Bentuk-bentuk pemanfaatan BMN diatur Pemerintah melalui PP 27 Tahun 2014 dengan mengadopsi skema PPP, namun tidak otomatis termasuk KPBU, pemanfaatan BMN dapat diakui sebagai KPBU apabila disetujui oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan masuk dalam Daftar Rencana KPBU. Sebagai contoh, ketika rencana penyediaan infrastruktur atas BMN yang diajukan Kementerian/Lembaga disetujui Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai proyek KPBU maka untuk BMN yang ada pada Pengelola Barang Menteri Keuangan akan bertindak sebagai PJKP, sedangkan untuk BMN yang ada pada Pengguna Barang Menteri/Kepala Lembaga terkait bertindak sebagai PJKP.